



P U T U S A N
Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DUDY PRIANTO alias CODOT bin SURATMO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/4 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Warungboto UH IV/974 A, RT 034 RW 008,
Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Sleman tertanggal 7 Oktober 2022 Nomor: Sprin-Han/91/X/2022/Narkoba, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kajari Sleman, tertanggal 25 Oktober 2022 Nomor: B-3715/M.4.11.3/Enz.1/10/2022, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum, oleh a.n. Kajari Sleman, Kasi Pidum, tertanggal 1 Desember 2022 Nomor: PRINT-3381/M.4.11.3/Enz.2/12/2022, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 15 Desember 2022 Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Smn, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, tertanggal 2 Januari 2023 Nomor 622/Pid0.Sus/2022/PN Smn, sejak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 14 Februari 2023 Nomor: 14/Pen.Pid/2023/PT YYK, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 7 Maret 2023 Nomor: 14/Pen.Pid/2023/PT YYK, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2023 Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK serta berkas perkara Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SAPTO NUGROHO, S.H., M.H., MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H., AJI HERLAMBA, S.H. dan NORMAN RAMADHAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "LBH SEMBADA" yang beralamat di Jalan Jambon Km.1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 57/HK/SK.PID/II/2023/PN Smn tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 13 Desember 2022 No.Reg. Perkara: No.Reg.Perk: PDM-238/Slmn/Enz.2/12/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DUDY PRIANTO Als CODOT Bin SURATMO bersama-sama FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) dan DIDIK TRIWIDYATMOKO, S.E. Als AMBON Bin MUJIYONO (Alm) (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Timur RT 004 RW 002, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK



hukum Pengadilan Negeri Sleman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh Satresnakoba Polresta Sleman yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang yang kesemuanya berpakaian preman;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip dengan dibalut tisu dan dilakban warna merah dengan berat \pm 0,40 Gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet Kaca yang berisi sisa shabu, 1(satu) seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Korek Gas warna merah dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 dengan No. Simcard/panggil : 089673870702;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4 Gram dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada AGUNG (DPO) di daerah Kartosuro, Solo Jawa tengah dan bertemu di jalan yang mengambil FEBRIYANTO LAKSONO Als. FEBRI dan DIDIK TRIWIDYAMOKO Als. AMBON (berkas terpisah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah milik Terdakwa tetapi sebelumnya Terdakwa Â bersama dengan FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) dan DIDIK TRIWIDYATMOKO, S.E. Als AMBON Bin MUJIYONO (Alm) telah sepakat untuk membeli shabu tersebut secara patungan dengan perincian Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), DIDIK TRIWIDYAMOKO Als. AMBON (berkas terpisah) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin KUSMIARTO (Alm) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut selanjutnya dibagi menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat masing-masing paket + 0,40 gram berikut plastik klipnya, kemudian tersangka membawa 1 (satu) paket, FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) membawa 9 (sembilan) paket, dan DIDIK TRIWIDYATMOKO, S.E. Als AMBON Bin MUJIYONO (Alm) membawa 8 (delapan) paket dan terdapat sisa yang kemudian digunakan/konsumsi bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) dan DIDIK TRIWIDYATMOKO, S.E. Als AMBON Bin MUJIYONO (Alm) membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri, kemudian menjadikan paket kecil-kecil adalah untuk menjaga kualitas shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/04006 tertanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SEVIANA PRIMAWATI, CINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., dan FX. LISTANTO, S.T., M.T. Kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/74/X/2020, dengan kode Laboratorium 020183/T/10/2022, mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/04006 tertanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SEVIANA PRIMAWATI, CINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., dan FX. LISTANTO, S.T., M.T. Kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/74/X/2020, dengan kode Laboratorium 020183/T/10/2022, mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa DUDY PRIANTO Als CODOT Bin SURATMO bersama-sama FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) dan DIDIK TRIWIDYATMOKO, S.E. Als AMBON Bin MUJIYONO (Alm) (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 17.30 WIB dan setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2022, bertempat Dsn. Timur RT. 004/ RW. 002, Selomartani, Kalasan, Sleman, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap peyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ditangkap oleh Satresnakoba Polresta Sleman yang berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang yang kesemuannya berpakaian preman;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya yang digunakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip dengan dibalut tisu dan dilakban warna merah dengan berat \pm 0,40 Gram berikut plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet Kaca yang berisi sisa shabu, 1 (satu) seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Korek Gas

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK



warna merah dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 dengan No. Simcard/panggil : 089673870702;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket ukuran 4 Gram dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada AGUNG (DPO) di daerah Kartosuro, Solo Jawa tengah dan bertemu di jalan yang mengambil FEBRIYANTO LAKSONO Als. FEBRI dan DIDIK TRIWIDYAMOKO Als. AMBON (berkas terpisah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah milik Terdakwa tetapi sebelumnya Terdakwa bersama dengan FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) dan DIDIK TRIWIDYATMOKO, S.E. Als AMBON Bin MUJIYONO (Alm) telah sepakat untuk membeli shabu tersebut secara patungan dengan perincian Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), DIDIK TRIWIDYAMOKO Als. AMBON (berkas terpisah) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut selanjutnya dibagi menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dengan berat masing-masing paket \pm 0,40 gram berikut plastik klipnya, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket, FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) membawa 9 (sembilan) paket, dan DIDIK TRIWIDYATMOKO, S.E. Als AMBON Bin MUJIYONO (Alm) membawa 8 (delapan) paket dan terdapat sisa yang kemudian digunakan/konsumsi bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) dan DIDIK TRIWIDYATMOKO, S.E. Als AMBON Bin MUJIYONO (Alm) membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi sendiri, kemudian menjadikan paket kecil-kecil adalah untuk menjaga kualitas shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, FEBRIYANTO LAKSONO Alias FEBRI Bin KUSMIARTO (Alm) dan DIDIK TRIWIDYATMOKO, S.E. Als AMBON Bin MUJIYONO (Alm) menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut pada hari Kamis

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 17.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Timur RT. 004/ RW. 002, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta tepatnya di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 441/04006 tertanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. SEVIANA PRIMAWATI, CINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., dan FX. LISTANTO, S.T., M.T. Kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/74/X/2020, dengan kode Laboratorium 020183/T/10/2022, mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine RSUD SLEMAN tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. FRISHIA DIDA SARASWATI, nomor sampel 2210070796 positif mengandung methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2023 No.Reg.Perkara: PDM-238/SLMN/Enz.2/12/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DUDY PRIANTO Alias CODOT Bin SURATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan selama Terdakwa menjalani masa rehabilitasi dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip dengan dibalut tisu dan dilakban warna merah dengan berat \pm 0,40 Gram berikut plastik klipnya;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa shabu, 3 (tiga) buah pipet Kaca yang berisi sisa shabu;
- 1 (satu) seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Korek Gas warna merah dan 1 (satu) buah HP OPPO A15 dengan No. Simcard/panggil : 089673870702;
Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan pledoi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUDY PRIANTO Alias CODOT Bin SURATMO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika



Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip dengan dibalut tisu dan dilakban warna merah dengan berat \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipnya;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa shabu;
 - 3 (tiga) buah pipet Kaca yang berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah dan 1 (satu) buah HP Oppo A15 dengan No. Simcard/panggil : 089673870702; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn jo 622/Pid.Sus/2022/ PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah pula menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK



Sleman pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn jo 622/Pid.Sus/2022/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2023, dan pada hari itu juga telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera Nomor : W13.U2/649/HK.01/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan / Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 07 Februari 2023 Register Perkara No. 622/Pid.Sus/2022/PN.Smn yang telah dimohonkan Kontra memori Banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan Rehabilitasi untuk Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK



2. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan seringan – ringanya Untuk Terdakwa sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengembalikan barangbukti berupa:
 - Handphone merek Oppo A15 dengan No simcard +6289673870702Dikembalikan kepada TERDAKWA atas nama DUDY PRIANTO BIN SURATMO;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ex Aequo Et Bono (Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa direhabilitasi dan dijatuhi putusan yang seringan-ringannya sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 7 Februari 2023 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu tinggi karena selain hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, yaitu Terdakwa mengaku

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK



bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari serta Terdakwa belum pernah dihukum, juga ada hal lain yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, yaitu Terdakwa baru pertama kali memakai shabu, dan barang bukti yang dirampas dari Terdakwa hanya seberat +/- 0,40 gram berikut bungkus plastik klipnya, sisa dari pemakaian Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup adil dan membuat jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 622/Pid.Sus/ 2022/PN Smn tanggal 7 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut mengenai kualifikasi pidananya dari dakwaan pertama, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga haruslah diubah atau diperbaiki mengenai hal tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal 21, 27, 193, 241, 242 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya, atau ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 7 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah/memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dudy Prianto alias Codot bin Suratmo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip dengan dibalut tisu dan dilakban warna merah dengan berat \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik klipnya;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa shabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah dan 1 (satu) buah HP Oppo A15 dengan No. Simcard/panggil: 089673870702; Dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, dengan **Hj. ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum** dan **EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2023 Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta **NANIK MULYANI SRI UTAMI, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

Ttd

EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NANIK MULYANI SRI UTAMI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2023/PT YYK